



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN  
PENGADILAN NEGERI TENTANG HAK PERWALIAN ANAK  
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM  
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3302.K/Pdt/1996)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**AGUNG WIBAWA**

NIM : 960710101162


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2003**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN  
PENGADILAN NEGERI TENTANG HAK PERWALIAN ANAK  
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DALAM  
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung RI.**

**No. 3302.K/Pdt/1996)**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN  
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TENTANG HAK  
PERWALIAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN  
DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung RI.**

**No. 3302.K/Pdt/1996)**

Oleh :

**AGUNG WIBAWA**

**NIM. 960710101162**

Pembimbing

**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**

**NIP. 130 350 761**

Pembantu Pembimbing

**I WAYAN YASA, S.H.**

**NIP. 131 832 298**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2003**

*MOTTO*

*Orang Yang Tidak Dapat Mengambil Manfaat Dari Masa Tiga Ribu*

*Tahun Berarti Tidak Mempergunakan Akalnya*


*(Goethe)*



*PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberiku dukungan, dorongan, doa serta kasih sayangnya;*
- 2. Almamater yang kubanggakan;*
- 3. Bapak/ibu guruku yang kuhormati;*
- 4. Kakak-kakakku dan adikku*



## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15

Bulan : Januari

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua



Sugijono, S.H.

NIP. 131 403 358

Sekretaris




Edy Sriono, S.H.

NIP. 131 386 658

Anggota :


1. Rusbandi Sofjan, S.H.

NIP. 130 350 761

  
: .....

2. I Wayan Yasa, S.H.

NIP. 131 832 298

  
: .....

**PENGESAHAN**

Disahkan :

Skripsi dengan judul : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Hak Perwalian Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri. No. 3302.K/Pdt/1996)

Oleh :

AGUNG WIBAWA

NIM. 960710101162

Pembimbing



RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing




IWAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengesahkan,  
Departemen Pendidikan Nasional  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum. Skripsi Ini Berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Hak Perwalian Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3302.K/Pdt/1996)

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rusbandi Sofyan, S.H. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Pembantu Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, III;
6. Bapak Supardi, S.H. selaku Dosen Wali selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
8. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;



9. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan doa demi harapan dan kesuksesan;
10. Teman-teman Angkatan '96 yang sudah lulus dan yang belum lulus (Gendut, Yusri, Lung dan para "Last Warrior") maupun yang "putus-sekolah" terutama Caca, Andik dan lainnya, demi ambisi, cita-cita dan jalan hidupnya masing-masing;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

**Jember, Juni 2003**

**Penulis**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup .....	6
1.4 Tujuan Penulisan .....	6
1.4.1 Tujuan Umum .....	6
1.4.2 Tujuan Khusus .....	6
1.5 Metode Penulisan .....	7
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.2 Sumber Data .....	7
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.5.4 Analisa Data .....	8
<b>II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....	9
2.1 Fakta .....	9
2.2 Dasar Hukum .....	12
2.3 Landasan Teori .....	13

2.3.1	Pengertian Perkawinan .....	13
2.3.2	Pengertian Perceraian .....	18
2.3.3	Prosedur Gugat Cerai .....	20
2.3.4	Pengertian Perwalian Anak .....	21
<b>III.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1	Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Pegawai Pencatat Nikah.....	24
3.2	Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Menetapkan Perkara No. 3302.K/Pdt/1996.....	29
<b>IV.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>38</b>
4.1	Kesimpulan .....	38
4.2	Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

- "Titik Singgung Kewenangan Mengadili Peradilan Umum dan Peradilan Agama" dalam Varia Peradilan (Juli 1999: XXI) No. 198 p. 4-38. Jakarta.



## RINGKASAN

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami isteri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Perceraian pada perkawinan yang tidak dicatatkan akan timbul masalah pada pembuktian adanya hubungan perkawinan diantara suami istri tersebut. Permasalahan perceraian menjadi lebih rumit ketika dikorelasikan dengan adanya hak perwalian terhadap anak, yang tentunya masing-masing pihak saling mempertahankan akan hak untuk menjadi wali asuh terhadap anak yang telah dilahirkan dalam hubungan perkawinan mereka tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan dengan melihat fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba mengangkat tema skripsi ini dengan judul : **"Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Hak Perwalian Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan."** (Studi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3302.K/Pdt/1996)

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama dan apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara perwalian anak pada perkara No. 3302. K/Pdt/1996 tersebut.

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui dan membahas masalah yang telah dirumuskan. Oleh karena itu dalam menganalisa atau membahas permasalahan tersebut, perlu dibantu dengan suatu metode penulisan yang menggunakan yuridis normatif dan didukung data-data empiris yang diperoleh di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi literatur dan studi lapangan. Dalam menganalisa data dan permasalahan yang akan dibahas menggunakan deskriptif kualitatif.

Pembahasan dalam penulisan skripsi adalah untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama dan apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara perwalian anak pada perkara No. 3302. K/Pdt/1996 tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan penulisan skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai Pencatat Nikah tidak berpengaruh terhadap keabsahannya. Hal pokok yang menjadi syarat utama dari sahnya perkawinan itu adalah terpenuhinya rukun-rukun perkawinan menurut tata cara yang diatur oleh agama dan kepercayaan masing-masing.

Saran yang dapat diberikan yaitu berkaitan dengan gugatan yang akan diajukan kepada badan peradilan, seyogyanya pihak-pihak yang berkepentingan harus lebih memperhatikan materi gugatannya tersebut agar tidak mengakibatkan gugatan salah alamat, dan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara perdata, seharusnya Hakim dalam semua lingkungan Peradilan lebih jeli dan berhati-hati dalam melihat kasus posisinya dan peristiwa hukumnya serta memperhatikan kompetensi yang dimilikinya.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya, manusia merupakan makhluk sosial, yang akan membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan eksistensinya. Secara sosiologis, manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lain untuk menunjang pranata-pranata sosiologis, sebagai elemen penunjang sistem berkehidupan. Pada gilirannya nanti, manusia akan menciptakan konvensi-konvensi tertentu sebagai elemen yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat.

Konvensi-konvensi yang telah diciptakan manusia adalah embrio awal untuk terciptanya pranata-pranata, sehingga pada saat nanti menjadi sebuah norma yang berlaku dan harus ditaati. Norma yang diciptakan manusia tersebut untuk mengantisipasi terjadinya akses-akses dalam masyarakat akibat adanya benturan-benturan, terutama antara kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan.

Kaidah-kaidah atau tatanan-tatanan yang mengatur pergaulan hidup manusia itu ada bermacam-macam, yang terdiri atas kaidah sosial, kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan dan kaidah kesusilaan cenderung bersifat sosiologis, artinya kaidah tersebut berlaku di masyarakat dan diakui keberadaannya, sedangkan sanksinya lebih bersifat moral semata. Kaidah hukum tidak saja diakui secara sosiologis tetapi juga berlaku secara positif sebagai bentuk penciptaan norma-norma hukum "murni", yaitu yang di buat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan yang khusus ditugasi (berwenang) untuk menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum tersebut. Kaidah hukum memiliki kemandirian dalam berhadapan dengan ideal dan kenyataan, yaitu memiliki posisi yang mampu mengambil jarak antara ideal dan kenyataan, yang lebih berlaku secara positif.

Keluarga dibentuk karena adanya perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu keluarga hanya terbentuk dengan melalui perkawinan yang sah. Tanpa perkawinan, tiada keluarga. Suryono Sukanto dalam bukunya (1980:53) yang mengutip pendapat Koentjoroningrat menuliskan:

“Fungsi-fungsi keluarga antara lain:

- kelompok dimana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidup;
- kelompok dimana individu itu, waktu ia sebagai anak belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya”.

Perkawinan itulah yang membedakan manusia dengan hewan di dalam memenuhi seksual instingnya. Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu saja, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan baik materiil maupun spirituil. Tujuan seperti itu memerlukan adanya peraturan yang menentukan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, disamping peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan. Tanpa adanya peraturan tersebut akan sulit untuk menafsirkan dari tujuan utama dilangsungkannya perkawinan itu sebagaimana yang telah tersebut di atas.

Setelah adanya perkawinan muncullah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini disertai dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan. Penentuan hak tidak seimbang antara suami istri akan menyebabkan prinsip dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan akan sulit tercapai. Jika tujuan perkawinan tidak tercapai maka akan berakhir dengan perceraian. Perceraian memang merupakan jalan terakhir bagi perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.



Salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang seirima dengan ajaran agama ialah memepersulit terjadinya perceraian (cerai hidup). Perceraian berarti gagalnya upaya untuk perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perceraian hanya dapat dilakukan karena salah satu alasan atau ketentuan yang telah tertuang dalam Undang-undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya. Adapun alasan yang dimaksud, seperti yang tercantum pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian pada sebuah perkawinan membawa suatu dampak yang signifikan, baik terhadap status orang perorang yang terikat dalam perkawinan, status kepemilikan harta perkawinan serta hak perwalian atas anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Permasalahan perceraian tidak hanya berhenti disitu saja. Masalah akan muncul apabila perceraian yang akan dilaksanakan tersebut di dasarkan pada hubungan perkawinan yang tidak di catatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi akar permasalahan, karena di dalam masyarakat terdapat dua opini yang berbeda tentang keabsahan perkawinan, sampai dengan saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang sengit diantara keduanya. Opini yang pertama menyatakan dengan asumsi bahwa perkawinan itu baru dianggap sah setelah acara ritual

perkawinan keagamaan telah dijalankan dan kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Opini yang kedua dengan asumsi bahwa perkawinan itu telah sah walaupun dengan hanya dilakukan lewat acara ritual keagamaan, sesuai dengan penafsiran pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian diteruskan dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut yang dilakukan oleh seorang Pegawai Pencatat Perkawinan.

Perceraian pada perkawinan yang tidak dicatatkan akan timbul masalah pada pembuktian adanya hubungan perkawinan diantara suami istri tersebut. Permasalahan perceraian menjadi lebih rumit ketika dikorelasikan dengan adanya hak perwalian terhadap anak, yang tentunya masing-masing pihak saling mempertahankan akan hak untuk menjadi wali asuh terhadap anak yang telah dilahirkan dalam hubungan perkawinan mereka tersebut. Muara dari hal itu harus melalui jalan penyelesaian di muka peradilan, untuk mendapatkan penetapan hakim atas hak perwalian yang sah akan anak tersebut. Setelah melalui proses peradilan barulah dapat diselesaikan masalah penetapan hak perwalian anak tersebut.

Penerapan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya bagi seorang hakim dalam penyelesaian suatu sengketa perkara mempunyai peranan yang paling dominan, peranan hakim tersebut diharapkan dapat sebagai ujung tombak dalam melaksanakan penegakkan hukum. Hakim inilah yang pada gilirannya akan menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan.

Dasar hukum kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara, dapat dilihat dari ketentuan pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa "kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah". Sebagai kelangsungan akan eksistensi keadaan tersebut, maka Negara telah mengeluarkan peraturan perundang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999) sebagai jaminannya.

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999, asas kemandirian Hakim diatur dalam pasal 1 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Hukum acara perdata menyatakan apabila seseorang merasa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya. Tuntutan dalam hal ini tidak lain adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting* atau tindakan main hakim sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999. Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA." Juga dalam pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan latar belakang dan dengan melihat fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba mengangkat tema skripsi ini dengan judul : "**Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Hak Perwalian Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.**" (Studi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3302.K/Pdt/1996)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini dimaksudkan guna menentukan topik pemecahan dalam bab pembahasan. Dengan demikian disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimanakah keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama?

2. bagaimanakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara perwalian anak pada perkara No. 3302. K/Pdt/1996 tersebut?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Di dalam skripsi ini perlu terdapat suatu pembatasan untuk menghindari salah pengertian atau kekaburan dari pokok permasalahan, serta menghindari pembahasan yang terlalu meluas, sehingga dapat mengurangi nilai ilmiah dari skripsi ini. Penulis dalam hal ini membatasi penulisan skripsi ini pada hal-hal tentang: keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan, dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan pada penetapan Hakim Pengadilan Negeri akan hak perwalian anak setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, serta pada tahap kajian yuridis tentang putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung terhadap permasalahan tersebut.

### **1.4 Tujuan Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. memenuhi salah satu prasyarat dalam mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum;
3. menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh pada waktu belajar di bangku kuliah untuk membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkeadilan.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. untuk mengetahui syarat-syarat keabsahan dari perkawinan;
2. untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam penyelesaian perkara perdata No. 3302. K/Pdt/1996; serta untuk mengkaji tentang putusan Mahkamah Agung RI nomor 3302.K/Pdt/1996.

## 1.5 Metodologi

Metode sangat diperlukan dalam suatu penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah, agar proses analisa dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang akan diambil juga tepat. Metode yang digunakan penulis, meliputi: pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, dan analisa data yang telah diperoleh, kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu: Pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:24).

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder, yaitu: sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti (Soemitro, 1990:20).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. bahan hukum primer, yaitu memuat peraturan hukum positif baik bersifat materil maupun formil, hukum acara perdata;
2. bahan hukum sekunder, yaitu memuat pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang terdapat dalam karya ilmiah maupun berupa artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Studi Dokumentasi

Yaitu kajian dokumen negara, dalam hal ini berupa putusan Mahkamah Agung RI nomor 3302.K/Pdt/ 1996.

b. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari karya ilmiah para sarjana, literatur-literatur dan perundang-undangan serta artikel-artikel yang berhubungan dengan skripsi ini, dengan metode ini penulis memperoleh data tentang teori-teori hukum yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

### 1.5.4 Analisa Data

Analisa data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990:138).

Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus atau suatu metode pembahasan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju kepada permasalahan yang bersifat khusus.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Budi Prakoso yang telah mempunyai seorang istri dan tiga orang anak, tanpa menunggu adanya surat cerai dari pihak istrinya Ny. Rose Anwar, pada tanggal 18 bulan Juli 1986 bertempat di Jalan Cokroaminoto No. 57 Jakarta Pusat, melaksanakan perkawinan lagi dengan seseorang yang bernama Jenny Rachman. Mereka berdua menikah menurut agama Islam dihadapan seorang pemuka agama, seorang wali nikah bagi mempelai wanita, yaitu Dr. Akrib Sukarman, WN; dua orang saksi dan dengan disertai mas kawin (mahar). Semua syarat sahnya perkawinan dalam Agama Islam telah dipenuhi, tetapi perkawinan ini tidak dicatatkan pada Kantor Pencatat Nikah Agama Islam (KUA) sehingga mereka tidak memiliki "Surat Nikah".

Keduanya kemudian hidup sebagai suami istri dan pada bulan Februari 1987 mereka dikarunia seorang anak yang diberi nama Ayu Sekarini. Ayahnya (Budi Prakoso) mengurus Akta Lahir anak ini di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, sehingga diterbitkan Akta Kelahiran No. 4411/JP/91 tanggal 5 Agustus 1991 yang menyebutkan bahwa Ayu Sekarini adalah anak perempuan dari suami istri Budi Prakoso dan Jenny Rachman.

Delapan tahun kemudian kehidupan rumah tangga antara Budi Prakoso dengan Jenny Rachman mengalami ketidak harmonisan. Ketidak-rukunan itu akhirnya menyebabkan suami (Budi Prakoso) menjatuhkan "talaq satu" kepada Jenny Rachman (istri) pada tahun 1994 dihadapan wali nikahnya dulu. Setelah menjatuhkan talaq tersebut, Budi Prakoso mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya, Ayu Sekarini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima permohonan ini memberikan "Surat Penetapan" No. 539/Pdt/P/1994/PN.Jkt.Pst., yang berisi: Budi Prakoso, pemohon adalah: wali anaknya, Ayu Sekarini.

Jenny Rachman yang mengetahui penetapan Pengadilan Negeri tersebut, melalui kuasa hukumnya, kemudian mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan tersebut ditujukan kepada mantan suaminya.

Gugatan Perdata No. 605/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst., dengan dalil (posita) yang pada pokoknya adalah: mengingat secara yuridis antara Penggugat (Jenny Rachman) dengan Tergugat (Budi Prakoso) tidak pernah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang mengesahkan dan mencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka secara yuridis tidak ada ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak bernama Ayu Sekarini yang lahir dari rahim ibunya hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya (Penggugat).

Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan yang antara lain sebagai berikut:

1. Memerintahkan Tergugat untuk segera membawa kembali anak Penggugat bernama Ayu Sekarini yang lahir pada tanggal 3 Februari 1987, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya yang sah, selama proses persidangan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt./P/1994/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 1994 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Ayu Sekarini berada dibawah kekuasaan Penggugat selaku ibu kandungnya yang sah serta satu-satunya pihak yang mempunyai hubungan hukum, mengingat tidak adanya ikatan perkawinan yang antara Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan Tergugat mengembalikan anak kandung Penggugat yang bernama Ayu Sekarini kepada Penggugat.

Majelis berpendirian bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1/tahun 1974, sehingga tuntutan Penggugat yang menuntut bahwa Ayu Sekarini berada dalam perwalian ibu kandungnya (Penggugat) karena tidak adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut, dalam putusannya No. 605/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Juni 1995 memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 52.500,- (limapuluh duaribu limaratus rupiah)

Penggugat menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Tuntutan Penggugat/Pembanding dalam materi pokok sengketa adalah mengenai dua masalah yaitu:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt/P/1994/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 1994 yang menetapkan Tergugat/terbanding sebagai wali anaknya Ayu Sekarini tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Menyatakan agar anak Ayu Sekarini, hasil hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/terbanding dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya yang sah dari perwalian Tergugat/terbanding.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara tersebut kemudian memberikan putusan No. 500/Pdt/1995/PT.DKI amarnya sebagai berikut:

- menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh limaribu rupiah).

Penggugat dan Tergugat menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan mengajukan pemeriksaan kasasi, Jenny Rachman (Penggugat asli sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II) dan Budi Prakoso (Tergugat asli sebagai Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II).

Majelis Mahkamah Agung memberikan putusan No.3302 K/Pdt/1996 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II: Jenny Rachman dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I: Budi Prakoso.

- Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## 2.2 Dasar Hukum

1. Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974, menyatakan:
  - (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Hadist Nabi Muhammad S.A.W. (riwayat Daraquthni), menyatakan:

“Tidak sah menikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil; jika wali itu enggan (berkeberatan) maka Sultan (Hakim)-lah yang menjadi wali.”
3. Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman:
  - (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
    - a. Peradilan Umum
    - b. Peradilan Agama
    - c. Peradilan Militer
    - d. Peradilan Tata Usaha Negara
  - (2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
  - (3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
  - (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
4. Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyatakan:

“barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat (3), pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, menyatakan: bahwa masalah gugatan untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri permohonan pembatalannya diajukan kepada Mahkamah Agung.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami isteri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian tentang perkawinan, akan diberikan uraian pengertian perkawinan ini menurut Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

#### **Perkawinan menurut Burgerlijk Wetboek (BW)**

BW yang masih berlaku di Indonesia tidaklah memuat suatu penentuan arti (definisi) dari perkawinan, melainkan pada pasal 26 BW hanya dikatakan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dari hubungan-hubungannya dengan Hukum Perdata. Mengenai hal tersebut Volmar (1989:50) mengatakan bahwa Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai Catatan Sipil. Hal ini berarti terlepas dari peraturan-peraturan yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu.

Nani Soewondo (1981:68) mengatakan: "Perkawinan menurut BW adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal antara dua orang yang berlainan jenis dan dilangsungkan menurut cara yang ditetapkan pemerintah."

Hal ini berarti perkawinan menurut BW tidak memperhatikan adanya maksud dan tujuan-tujuan tertentu sebagaimana yang terkandung dalam ajaran agama. Perkawinan hanya diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum saja, dalam artian hukum hubungan kekeluargaan antara suami dan

isteri. Akibat hukum yang dimaksud adalah hak dan kewajiban suami dan isteri yang timbul karena ikatan perkawinan tersebut.

Kalau dipandang sepintas, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain-lain. Tetapi tidaklah demikian halnya, dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri isi janji-janji persetujuannya sesuka hatinya, asal janji-janji itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan disamping tata cara untuk mengadakan perkawinan tersebut antara suami isteri. Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan menurut BW ialah persetujuan antara pria (calon suami) dengan wanita (calon isteri) untuk hidup bersama dengan waktu yang tidak terbatas sebagai suami isteri yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

#### **Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang, hubungan mana mengikat dua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Hubungan formal tersebut pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak

melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. (Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975)

Ikatan batin adalah hubungan tidak formal atau ikatan yang tidak menampak secara langsung yang dibentuk dengan kemauan bersama yang merupakan ikatan secara psikologis, antara suami isteri harus ada ikatan ini, harus ada cinta kasih satu dengan yang lain.

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Ini berarti kalau ada dua wanita ataupun dua pria yang diikat sebagai suami isteri melalui perkawinan, jelas hal tersebut menurut Undang-undang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU no. 1 th 74).

### **Perkawinan menurut Hukum Islam**

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut "Nikah" ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar, 1977:10).

Firman Allah " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" (QS Ar Ruum:21).

Menurut A.A. Fyzee dalam bukunya "Outlines of Muhammadan Law" (Pokok-pokok Hukum Islam) yang dikutip oleh Ny. Soemiyati menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu : aspek hukum, aspek sosial, aspek agama (Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan 1986:9).

Dipandang dari aspek hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. Firman Allah SWT : "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari janji yang kuat" (terjemahan Al Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 21).

Segi sosial perkawinan mempunyai arti penting yaitu :

i. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang

melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan-

an yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum

wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena

ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan

tindakan hukum dalam berbagai lapangan mua'malat, yang tadinya ketika masih

gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan

pengawasan orang tua.

2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

Firman Allah :

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, ..yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (terjemahan Al Qur’an, Surat An-Nisa’ ayat 3).

Firman Allah tersebut di atas ditentukan bahwa orang boleh kawin lebih dari satu dan paling banyak empat dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap semua isterinya, sedangkan kalau takut tidak dapat berlaku adil sebaiknya kawin satu saja.

Hanya mengawini seorang saja akan terhindar dari kemungkinan timbulnya tindakan ketidak-adilan yang menyebabkan orang lain menderita.

Aspek agama dalam perkawinan ialah, bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidak hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Firman Allah: “. . . dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kami saling meminta untuk menjadi pasangan hidup . . . .” (terjemahan Al Qur’an, Surat An-Nisa’ ayat 1).

Tujuan perkawinan menurut Islam ini adalah untuk membentuk suatu keluarga yang rukun dan harmonis, suatu keluarga yanghidup tenang rukun dan damai, serta diliputi oleh rasa kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang akan melanjutkan cita-cita orang tuanya. (Masyfuk Zuhdi, 1988:16)

### 2.3.2 Pengertian Perceraian

Secara defenitif R. Soetojo (1984 : 88) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama yang kekal.”

Undang-undang Perkawinan pasal 1 juga menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernyataan-pernyataan tersebut mensyaratkan bahwa suatu perkawinan adalah kekal selama-lamanya, namun terkadang terjadi suatu konflik di dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan antara suami istri, yang tidak jarang berakhir dengan perceraian. Jalan keluar yang berupa perceraian ini hanyalah upaya terakhir apabila tidak dapat lagi dicapai suatu kesepakatan dari pasangan bersangkutan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW "Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."

Salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang seirima dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), kerana perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggunakan istilah "pembubaran perkawinan". Pada umumnya pembubaran perkawinan ini terjadi setelah pisah meja dan pisah ranjang. Walaupun dalam hukum adat dan agama Islam tidak dikenal istilah "pisah meja dan pisah ranjang."

Cerai itu sendiri, menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti "pisah" atau "putusnya suatu hubungan perkawinan antara suami istri" atau "tidak hidup bersama sebagai suami istri."

Menurut Mijoyo (M.D. Ali, 1997:41) bahwa istilah perceraian mempunyai artian, yaitu "putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan."

Dalam sebuah hadits Rosul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinyatakan bahwa Rosul berkata : Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang wajar yang menghalalkan, maka haramlah bagi perempuan itu membaui atau merasakan wewangian sorga nantinya. . Prof. Dr. Hamka. (1982:88) dalam Tafsir Al-Azhar menuliskan: "Bahwasanya sekeras-keras hukum, namun pengecualian



mesti ada, itulah sebabnya maka diadakan *'azimah* yaitu kekuatan wibawa hukum, tetapi disamping itu diadakan pula *rukhsah*, pengecualian atau dispensasi.

Perceraian hanya dapat dilaksanakan apabila salah pihak mempunyai alasan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 209 B.W atau pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang pada intinya, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974) menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

### 2.3.3 Prosedur Gugat Cerai

Prosedur penyelesaian gugat cerai ditinjau dari segi yuridis formal, dalam hukum perdata diatur dalam pasal 207 BW., yang menyatakan bahwa gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke pengadilan negara, didaerah hukumnya tempat mereka tinggal. Dalam Hukum Acara Perdata, dikatakan bahwa apabila suami istri ingin mengajukan gugatan perceraian, maka berkewajiban untuk

mengajukan surat permohonan kepada Raad van Justie (RVJ) yang memuat kejadian-kejadian dan kesimpulan-kesimpulannya disertai surat bukti-bukti. Surat permohonan ini diajukan kepada Ketua RVJ oleh pihak suami atau istri yang menggugat secara pribadi.

Prosedur gugat cerai adalah suatu proses penyelesaian perkara gugat cerai, seorang istri yang bermaksud mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya, dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama di mana ia tinggal. Permohonan ini harus disertai alasan-alasan dan meminta agar dilaksanakan sidang untuk maksud tersebut.

Undang-undang Perkawinan, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa gugatan perceraian harus diajukan kepada pengadilan, serta tata cara mengajukannya diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang memeluk agama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama lain. Tata cara perceraian sebagaimana yang dimaksud tersebut diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Bab V pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan di dalam UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Bab IV tentang hukum acara yang mengatur tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, cerai talak, cerai gugat, cerai dengan alasan zina (diatur dalam pasal 66-88). Pengadilan Agama ini berkewenangan mengadili perkara-perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai oleh hukum Islam.

Menurut PP No. 9 Tahun 1975, tata cara perceraian dikatakan antara lain: "seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan (agama) di tempat ia tinggal, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan, serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu." (pasal 14).

Penjelasan pasal 14 tersebut menjelaskan bahwa pasal ini berikut pasal 15, 16, 17 dan pasal 18 mengatur tentang cerai talak, jadi pasal tersebut tidak berlaku bagi mereka yang beragama selain Islam.

Pasal 15 mengatur tentang pengadilan selambat-lambatnya dalam 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk diminta penjelasan. Pengadilan hanya dapat memutuskan untuk bersidang meyakinkan perceraian itu, apabila terdapat alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 19, maka pengadilan selambat-lambatnya dalam 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk diminta penjelasan.

#### **2.3.4 Pengertian Perwalian Anak**

Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan terhadap harta benda seorang anak yang belum dewasa, oleh seseorang yang diberi kekuasaan untuk itu jika si anak tersebut sedang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Putusnya suatu perkawinan karena perceraian, tetap tidak merubah kewajiban bagi pihak ibu maupun bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak.

Istilah perwalian menurut Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati (1997:42) adalah : "Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum."

Peristilahan tentang perwalian ini secara esensial menunjukkan pada suatu perolehan hak pemeliharaan terhadap anak. Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadhanah, artinya mengasuh anak. Hadhanah menurut ilmu Fiqih berarti melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau anak-anak yang sudah besar tetapi belum dapat membedakan atau memilih untuk menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, seperti menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, menjaga keselamatan jasmani dan mendidik rohaninya agar ia mampu mandiri.

Intinya semua itu ialah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan anak dan segala yang diperlukannya dalam masa perkembangannya. Tentang hak-hak anak, pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1975 merumuskannya sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perwalian diatur mulai pasal 50 sampai dengan pasal 54. Pasal 50 UU No. 1/1974 menyatakan : "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali." Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Perwalian dapat diperoleh dengan:

1. Penunjukan oleh orang tua dari anak yang bersangkutan sebelum meninggal dunia dengan;
  - a. surat wasiat
  - b. dengan lisan dihadapan dua orang saksi
2. Berdasarkan keputusan pengadilan.

Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agamanya dan kepercayaannya itu. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah

kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (pasal 51 UU No.1 Th 1974).

Wali berlaku juga larangan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (pasal 52 UU No.1 Th 1974).

Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini, apabila :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali (pasal 53). Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.



## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. sesuai pasal 2 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, hal pokok yang menjadi syarat utama dari sahnya perkawinan itu adalah terpenuhinya rukun-rukun perkawinan menurut tata cara yang diatur oleh agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila ketentuan-ketentuan perkawinan tersebut telah dijalankan, maka perkawinan tersebut adalah sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai Pencatat Nikah tidak berpengaruh terhadap keabsahannya. Sedangkan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, sesuai pasal 2 (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, adalah bertujuan untuk ketertiban administrasi. Jika hal itu tidak dilaksanakan, tidaklah berpengaruh pada keabsahan perkawinan bersangkutan. Berdasarkan pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka atas kelalaian tersebut yang bersangkutan diancam hukuman denda Rp. 7.500,-. Lebih lanjut mengenai keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan ini, salah satu ketentuan yang mengaturnya dapat dilihat dalam Keputusan Mahkamah Islam Tinggi No. 21 Tahun 1953 yang menegaskan, "bila rukun nikah telah lengkap, tetapi nikah tersebut tidak terdaftar, maka nikah tersebut tetap sah. Kepada yang bersangkutan dikenakan membayar denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut."
2. a). Mahkamah Agung yang mengadili perkara tersebut, dalam putusannya mempertimbangkan bahwa meskipun gugatan perkara ini mengenai perwalian seorang anak, dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt/P/1994/PN.Jkt.Pst., tetapi pada dasarnya adalah mengenai masalah sah atau tidaknya adanya perkawinan. Kedua pihak Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam maka wewenang untuk menentukan absah/tidaknya atau ada tidaknya perkawinan serta penyelesaian perwalian anak yang lahir dari mereka itu adalah wewenang dari Pengadilan Agama (pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989),

oleh karena itu putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum. Maka atas dasar hal tersebut Majelis menolak permohonan kasasi.

b). kemudian mengenai masalah gugatan untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.539/Pdt/P/1994/PN.Jkt.Pst, seharusnya permohonan pembatalannya diajukan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah:

1. berkaitan dengan gugatan yang akan diajukan kepada badan peradilan , maka seyogyanya pihak-pihak yang berkepentingan harus lebih memperhatikan materi gugatannya tersebut agar tidak mengakibatkan gugatan salah alamat.
2. bahwa untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara perdata, seharusnya Hakim dalam semua lingkungan Peradilan lebih berhati-hati dalam melihat kasus posisinya dan dalam menentukan peraturan mana yang akan digunakan dengan memperhatikan kompetensi yang dimilikinya.

Daftar Pustaka

- Ali, M.D. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 1997.
- Bahreisj, Hussein Khalid. *Kamus Hadist Sahih Bukari Muslim*. Kharisma Cipta Aksara, Jakarta. 1991
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 1977.
- Beale, Courtney. *Marriage Before and After*. The Wales Publishing Co, London. 1951.
- Hamka, Prof. Dr. *Tafsir Al-Azhar. Juzu` II*. Panji Masyarakat, Jakarta. 1982.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam*. CV. Mandar Maju, Bandung. 1997.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. *Bab-bab Tentang Hukum Benda*. Bina Usaha, Surabaya. 1984.
- Soemitro, Ronny Hanintidjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juetri*. Ghalia, Jakarta. 1990.
- Soewondho, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Ghalia, Jakarta. 1981.
- Subekti, Prof. R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1999.
- Sukamto, Suryono. *Intisari Hukum Keluarga*. Alumni, Bandung. 1980.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty, Yogyakarta. 1986.
- Thalib, Sayuti, S.H. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Yayasan Universitas Indonesia, Jakarta. 1974.
- Volmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata. Jilid 1*. Terjemahan oleh I.S. Adiwimarta. Rajawali Pers. Jakarta: 1989.
- Zuhdi, Masyfuk, Drs. *Studi Islam. Jilid 3: Muamalah*. CV Rajawali, Jakarta. 1988.
- *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya. 1999.



## IUKUM ACARA PERDATA :

### 'TITIK SINGGUNG KEWENANGAN MENGADILI' 'PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA'

Kasus Absah/tidaknya Perkawinan

#### KASUS POSISI :

- Seorang pria, Prakoso telah berkeluarga, mempunyai seorang istri Rose Anwar dan tiga orang anak kandung masing-masing : 1. Amanda, 2. Arra, 3. Mada.
- Dengan janji akan menceraikan istrinya, pada tahun 1984 berhubungan cinta dengan wanita, Jeny yang akan segera dikawininya.
- Baik pria Prakoso maupun wanita Jeny keduanya pemeluk Agama Islam (musiim).
- Pada bulan Juli 1986, tanpa menunggu adanya "Surat Cerai" dari istri pertama, pria Prakoso dengan wanita Jeny kemudian menikah secara Agama Islam.
- Mereka berdua menikah tidak di Kantor Pencatat Nikah Agama Islam (KUA) sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan pernikahan Islam.
- Mereka berdua menikah secara Agama Islam didepan seorang Pemuka Agama, sebagai wali nikah bagi si wanita adanya dua orang saksi dan adanya mas kawin (mahar). Semua syarat Agama Islam dipenuhi. Karena nikah yang demikian ini, mereka tidak punya "Surat Nikah".
- Keduanya kemudian hidup sebagai suami istri dan pada Februari 1987, dilahirkan seorang anak perempuan Ayu, namanya. Ayahnya mengurus "Aktu Lahir" anak ini di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, sehingga diterbitkan Aktu Kelahiran No. 4411/JP/91 tanggal 05 Agustus 1991 yang disebutkan : Ayu adalah anak perempuan dari suami istri Prakoso dan Jeny.
- Delapan tahun kemudian, kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri Prakoso dengan Jeny tersebut diilipi suasana ketidak rukunan, yang masing-masing berpegang pada kebenarannya sendiri.
- Ketidak rukunan hidup suami-istri tersebut akhirnya pihak Prakoso

(suami), tahun 1994 menjatuhkan "talaq satu" kepada Jeny (istri) dihadapan orang yang dulunya menjadi wali nikah (Dr. Akrib Sukarman, WN).

Setelah menjatuhkan "talaq satu", maka pada tahun 1991 - Prakoso (suami) mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya Ayu sesuai dengan permohonan Prakoso ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan "Surat Penetapan" No. 539/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst, yang berisi : Prakoso, pemohon adalah : wali anaknya Ayu. Pada saat itu, anak Ayu berada pada ayahnya.

Istri, Jeny mengetahui adanya "Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, tidak dapat menerimanya dan berusaha untuk mengambil kembali anaknya Ayu yang "dikuasai" oleh ayahnya tersebut. Jeny (istri) berkeinginan agar anaknya bernama "Ayu" tersebut dipelihara dan diasuh oleh ibunya (Jeny). Jeny (istri) melalui kuasanya, kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap ex suaminya, Prakoso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar No. 505/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst, dengan dalil positif yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengingat secara Yuridis antara Penggugat (Jeny) dengan Tergugat (Prakoso) tidak pernah menikah sah dihadapan KUA (Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang mengesahkan dan mencatat pernikahan), maka secara yuridis tidak ada ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak bernama Ayu yang lahir dari rahim ibunya (Penggugat) hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya (Penggugat), berdasar pasal 43 ayat 1.UU No.1/tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan alasan ini, maka Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt/P/1994/PN.Jkt.Pst. yang menetapkan Tergugat sebagai wali anak bernama Ayu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah adanya. Karena itu, anak Ayu tersebut harus dikembalikan perwaliannya kepada ibunya (Penggugat).

Penggugat melalui kuasanya dalam gugatannya mengajukan tuntutan/petitum sebagai berikut :

#### Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat untuk segera membawa kembali anak Penggugat bernama Ayu lahir 3 Februari 1987, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya yang sah, selama proses persidangan sampai adanya putusan yang berkekuatan

- hukum pasti.
- 2. Permohonan provisi dapat dilaksanakan lebih dulu meski ada upaya banding dst.....
- **Dalam Pokok Perkara :**
  1. Mengembalikan seluruh gugatan.
  2. Menyatakan "Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat" No. 539/Pdt/P/1994/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 1994 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
  3. Menyatakan anak Ayu berada dibawah kekuasaan ibu kandungnya yang sah, karena tidak ada ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
  4. Memerintahkan Tergugat mengembalikan anak kandung Penggugat bernama Ayu kepada Penggugat .....dst.....dst.....

**PENGADILAN NEGERI :**

- Dalam persidangan pihak Tergugat melalui kuasanya memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut diatas, baik berupa eksepsi maupun materi pokok perkara.
- Dalam eksepsi, Tergugat menolak perobahan Surat Guatan, karena Tergugat sudah siap membuat surat jawaban yang akan diserahkan di persidangan, sehingga surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim.
- Tergugat juga menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, karena tuntutan ini sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga tuntutan ini bertentangan dengan Hukum Acara Perdata.
- Tergugat menolak daiil gugatan Penggugat, karena berpendirian bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga anak yang bernama Ayu adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan.
- Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dalam Akta Lahir Si Anak dicantumkan bahwa Ayu adalah anak perempuan dari suami-istri B. Prakoso dengan Jeny. Akta kelahiran No. 4411/JP/1991 tanggal 5 Agustus 1991 dari Kantor Catatan Sipil tersebut merupakan akta otentik yang merupakan bukti sempurna.
- Tidak benar Tergugat menculik anak Ayu, bahkan sebaliknya Penggugat yang telah meninggalkan Tergugat dan anaknya Ayu.
- Dengan demikian, maka tuntutan Penggugat, baik provisi maupun pokok perkara seharusnya ditolak oleh Hakim.

- Majelis Hakim Pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut :
- Eksepsi yang diajukan oleh tergugat karena tidak menyangkut kewenangan Hakim mengadili perkara ini, ex pasal 136 HIR, maka eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak.
- Majelis tanpa mempertimbangkan tuntutan provisi, langsung membahas materi pokok perkara yang disengketakan yang setelah memeriksa bukti surat dan para saksi, pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang intinya sebagai berikut :
- Kedua pihak Penggugat dan Tergugat adalah memeluk Agama Islam.
- Kedua belah pihak tersebut terbukti sebagai suami-istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Islam, karena memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/tahun 1974.
- Menurut pasal 2 ayat (2) UU No.1/tahun 1974 setiap perkawinan dicatat menurut peraturan, perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi bilamana tidak/belum dilakukan pencatatan atas pernikahan tersebut, menurut majelis Hakim adalah tidak membatalkan perkawinan tersebut.
- Pendirian ini mengacu pada Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No. 21/19 ditegaskan; bila rukun nikah telah lengkap, tetapi nikah tersebut tidak didaftar, maka nikah tersebut tetap sah. Kepada yang bersangkutan, dikenakan membayar denda karena tidak didaftarkan nikah tersebut.
- Orang yang telah menikah, i.e. dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat, bila nikahnya tersebut tidak/belum didaftarkan/dicatatkan seperti yang diatur dalam pasal 3 PP No.9/tahun 1975 jo UU No.1/ tahun 1974, yang bersangkutan diancam hukuman denda Rp.7.500,-. Dari sini jelas tidak ada sanksi membatalkan perkawinannya.
- Dari uraian diatas, maka Majelis tetap berpendirian bahwa pernikahan antara Penggugat dengan tergugat adalah sah menurut pasal 2 (1) UU No.1/tahun 1974, sehingga tuntutan Penggugat yang menuntut bahwa anak Ayu berada dalam perwalian ibu kandung-nya (Penggugat) karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan tergugat, karena tidak beralasan harus ditolak.
- Karena anak bernama Ayu mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (Tergugat), maka tuntutan untuk membatalkan Penetapan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt.P/1994/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 Oktober 1994 haruslah ditolak seluruhnya.

- Berdasar atas pertimbangan yang intinya tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberi putusan sebagai berikut:  
Mengadili:

Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### PENGADILAN TINGGI:

- Penggugat Jeny menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini dalam putusannya berpendirian sebagai berikut:
- Baik mengenai eksepsi maupun tuntutan provisi, majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama, yang menolak baik eksepsi maupun tuntutan provisi.
- Tuntutan Penggugat Pemanding dalam materi pokok sengketa adalah mengenai dua masalah yaitu:
  1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt.P/1994, tanggal 25 Oktober 1994 yang menetapkan Tergugat sebagai wali anaknya Ayu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
  2. Menyatakan agar anak Ayu, hasil hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dikembalikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya yang sah dari perwalian Tergugat.
- Terlepas dari sah/tidaknya perkawinan yang kemudian membuah anak yang bernama Ayu, yang selanjutnya terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt.P/1994, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya masalah tersebut, karena para pihak beragama Islam adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a'quo.
- Berdasar pada pasal 30 Undang-undang No.5/tahun 1985, menurut majelis Hakim Banding, tuntutan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt.P/1994/PN.Jkt.Pst,

tentang perwalian anak tersebut, seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung RI.

- Dengan pertimbangan diatas, akhirnya Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Provisi: Menolak gugatan Provisi.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Pemanding membayar beaya perkara.

#### MAHKAMAH AGUNG RI:

- Penggugat dan Tergugat menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini, dalam putusannya memberi pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut:
- Keberatan ad.1, dapat dibenarkan, karena Undang-undang yang dimaksudkan oleh Pengadilan Tinggi adalah UU No.14/tahun 1985, dan bukan UU No.5/1985, kekeliruan penyebutan UU ini, tidak mengakibatkan batalnya Putusan, Pengadilan Tinggi, namun cukup diperbaiki saja.
- Keberatan ad.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 tidak dapat dibenarkan, karena irrelevant.
- Meskipun gugatan perkara ini adalah mengenai perwalian seorang anak, tetapi pada dasarnya adalah mengenai masalah sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat atau mengenai masalah ada atau tidak adanya perkawinan a'quo.
- Karena keduanya, Penggugat dan tergugat adalah beragama Islam, maka wewenang untuk menentukan absah/tidaknya atau ada tidaknya perkawinan serta penyelesaian perwalian anak yang lahir dari mereka itu adalah wewenang dari Pengadilan Agama.
- Dengan pendirian ini, maka putusan Pengadilan Tinggi adalah sudah benar.
- Berdasar atas pertimbangan yang intisarinnya disebutkan diatas, maka majelis Mahkamah Agung memberi putusan: Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat dan Tergugat.

#### CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
- Gugatan/tuntutan untuk membatalkan suatu "Penetapan" (beschikking) Hakim Pengadilan Negeri tentang perwalian seorang anak, adalah bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang sama yang telah menerbitkan Penetapan tersebut (voluntaire Yurisdictionie), melainkan tuntutan pembatalan a'quo seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 30 dari Undang-undang No. 14/tahun 1985.
- Bagi para pihak yang memeluk Agama Islam, masalah sengketa tentang sah/tidak sahnya, atau ada/tidaknya suatu perkawinan diantara para pihak tersebut serta masalah perwalian terhadap anaknya, maka penyelesaian sengketa tersebut, adalah merupakan wewenang pengadilan dari Pengadilan Agama, dan bukan wewenang dari Pengadilan Negeri.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

m.a. boediarto

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :  
No. 605/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Juni 1995.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :  
No. 500/Pdt/1995/PT.DKI, tanggal 4 Januari 1996.
- Mahkamah Agung RI :  
No. 3302. K/Pdt/1996, tanggal 28 Mei 1998.

Majelis terdiri dari : M. Syaifuddin Kartasasmita, SH Ketua Muda Mahkamah Agung selaku Ketua Sidang dengan Hakim Anggota : J. Djohansjah, SH dan A. Saniman, SH serta Panitera Penganti IGA, Sumanatha, SH.

#### PENGADILAN NEGERI

#### P U T U S A N

Nomor : 605/PDT.G/1994/PN.JKT.PST

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, dan mengadili perkara-perkara, perdata, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JENNY RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Surabaya No. 26 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya : **OTTO CORNELIS KALIGIS, SH, dkk Advocate/ Penasehat Hukum**, domisili kantor Jl. Majapahit No.18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa No. 469/SK.X/1994 tertanggal 27 Desember 1994 selanjutnya, disebut : **PENGGUGAT** ;

#### L a w a n :

**BUDI PRAKOSO**, bertempat tinggal di Jalan H.O.S Cokroaminoto No.57 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasanya : **JULIUS RIZALDI, Bsc, SH, dkk, Advocate/ Advokat IKADINI** pada Kantor " **JULIUS RIZALDI & ASSOCIATES** " di Jalan Balikepean No.23, Gedung Moto Motor Lt. II dan III Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa, No. 103/JR/WSK-95, tertanggal 17 Januari 1995, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, berkas-berkas, serta, bukti-bukti surat yang bersangkutan, Setelah mendengar para, pihak yang berperkara dan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 1994, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 1994 yang tercatat dibawah Register No. 605/PDT.G/1994/PN.JKT.PST, dan pada, sidang pertama, hari RABU, tanggal 25 Januari 1995 kuasa, Penggugat telah memohon untuk perbaikan gugatan dan kuasa, Tergugat menyatakan tidak keberatan, yang mana, pada sidang hari Rabu tanggal 1 Februari 1995 gugatan yang diperbaiki tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1994, PENGGUGAT membaca berita di Hariin Suara Pembaruan mengenai adanya, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 539/PDT/P/1994/PN.JKT.PST (Bukti P-1) :

Bahwa setelah diselidiki ternyata isi Penetapan itu adalah Penawilan terhadap AYU SEKARINI, yang lahir pada tanggal 3 Februari 1987, anak luar kawin PENGGUGAT; Bahwa pada tahun 1984 atas dasar saling cinta, Penggugat hidup bersama dengan Tergugat, dimana saat itu Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah dengan

ROSE ANWAR, Yang mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. AMANDA PRAKOSO
2. ARRA PRAKOSO
3. MADA PRAKOSO

dan Tergugat mengatakan sedang mengurus perceraianya dengan isterinya yang bernama ROSE ANWAR tersebut;

Bahwa faktanya Tergugat hanya janji-janji saja terhadap Penggugat untuk men-ceraikan isterinya, tetapi sampai Penggugat melahirkan seorang anak perempuan, yang bernama AYU SEKARINI pun, Tergugat tidak dapat menunjukkan surat cerainya dengan ROSE ANWAR kepada Penggugat. Disamping itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah menikahi Penggugat;

Bahwa sekitar tahun 1991 Tergugat dengan sengaja menculik anak Penggugat tersebut, dengan cara menganiaya Penggugat, hal mana sikap dan tindakan kasar Tergugat sudah terbiasa dan sering dilakukannya kepada Penggugat. Fakta lain dari sikap kasar Tergugat tersebut adalah Tergugat pernah terlibat dalam kasus pemukulan dan penganiayaan terhadap seorang wartawan yang disidangkan secara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa pada waktu itu Tergugat sempat ditahan di Polda Metro Jaya, serta kemudian Tergugat dibebaskan atas jaminan Penggugat;

Bahwa dengan latar belakang keadaan Tergugat yang demikian, Tergugat tiba-tiba saja mengajukan permohonan Penetapan Perwalian anak yang bernama AYU SEKARINI, yang nyata-nyata anak tersebut lahir dari rahim Penggugat tanpa pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sah;

Bahwa mengingat secara Yuridis antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melangsungkan perkawinan sah dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang untuk mensahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka permohonan Penetapan Perwalian anak yang diajukan Tergugat dengan No. 539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST jelas tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka anak yang bernama AYU SEKARINI hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya yaitu Penggugat; Hal ini jelas diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa mengingat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan perkawinan, yang karenanya secara hukum AYU SEKARINI hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya yaitu Penggugat, maka permohonan penetapan No.539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum; Dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menyatakan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa disamping itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan AYU SEKARINI kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak isi putusan dalam perkara ini dibacakan.

#### MOHON PROVISI :

Mengingat bahwa AYU SEKARINI hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya yaitu Penggugat, disamping itu Tergugat telah mengambil secara paksa, AYU SEKARINI dari Penggugat, maka mohon kepada, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta, Pusat memutuskan, dalam provisi untuk memerintahkan Tergugat mengembalikan AYU SEKARINI kepada Penggugat selaku pihak yang satu-satunya mempunyai hubungan hukum.

Bahwa mengingat tindakan dan sikap kasar Tergugat kepada Penggugat, dan untuk menghindari hal-hal yang terjadi dikemudian hari, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding Kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenaan untuk memutus :

#### DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membawa, kembali anak Penggugat yang bernama, AYU SEKARINI, lahir pada tanggal 3 Februari 1987 kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya yang syah, selama proses persidangan berlangsung sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- Menyatakan permohonan provisi Penggugat dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad).

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST tanggal 25 Oktober 1994 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
  3. Menyatakan AYU SEKARINI berada dibawah kekuasaan Penggugat selaku Ibu kandungnya yang syah serta satu-satunya pihak yang mempunyai hubungan hukum, mengingat tidak ada ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat.
  4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan anak Penggugat AYU SEKARINI kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak dibacakannya isi putusan dalam perkara ini.
  5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding. Kasasi ataupun verzet (uit voerbaar bij voorraad).
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- A T A U apabila, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang kuasanya dan juga untuk Tergugat telah datang kuasanya masing-masing sebagaimana, dalam surat kuasa yang diserahkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi/jawaban sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI :

##### TERGUGAT MENOLAK DENGAN KERAS PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT ;

1. Pada sidang pertama, tanggal 25 Januari 1995, Tergugat telah siap dengan jawaban untuk diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, perkara ini tetapi Penggugat meminta akan memperbaiki gugatannya, dan Tergugat menolaknya sebab sebagai Penggugat tentu terlebih dahulu telah mempelajari dan menentukan sikap mengenai hal-hal apa, yang akan digugat diminta dalam petitum dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat asal perbaikan itu tidak merupakan perubahan pokok atau prinsipil dari gugatan, hal ini diiyakan oleh Penggugat;

2. Bahwa pada sidang kedua pada tanggal 01 Februari 1995 Penggugat menyerahkan perbaikan gugatannya kepada Majelis Hakim dan Tergugat minta kepada Penggugat supaya membacakan perbaikan gugatannya karena, kalau tidak ada perubahan yang pokok atau prinsipil Tergugat akan menyerahkan jawaban yang telah dipersiapkan seperti pada sidang pertama, tetapi ternyata perbaikan itu merupakan perubahan dan penambahan materi pokok gugatan;

3. Bahwa Hal : Perbaikan gugatan No. 605/PDT.G/1994/PN.JKT.PST yang diserahkan Penggugat pada sidang tanggal 1 Februari 1995, tanggal Jakarta 27 Desember 1994 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara formil mempunyai tanggal yang sama dengan pendaftaran gugatannya yakni tanggal 27 Desember 1994, jadi membingungkan yang mana yang dipakai, sebab kedua-duanya mempunyai tanggal yang sama dan berarti keduanya dibuat pada, tanggal yang bersamaan;

4. Bahwa lebih jauh lagi perbaikan gugatan tanggal 27 Desember 1994 tidak merinci perbaikan yang mana saja yang dilakukan terhadap gugatan yang didaftar pada tanggal 27 Desember 1994 itu;

Yang jelas perbaikan gugatan itu telah menambah gugatan yang didaftar dalam detail-dali posita sebanyak 2 (dua) halaman dan menambah tuntutan-provisi dalam petitumnya, hal mana bertentangan dan tidak dibenarkan oleh hukum Acara Perdata karena penambahan dan perubahan itu telah menyangkut materi Pokok Perkara yang prinsipil, lagi pula Hukum Acara Perdata tidak menganal : "perbaikan gugatan", yang ada adalah perubahan, penambahan atau pengurangan gugatan, karena perbaikan hanya tertuju pada kesalahan ketik kata, dan angka saja;

5. Bahwa oleh karena tanggal perbaikan gugatan sama dengan tanggal gugatan di daftar, karenanya perbaikan gugatan tersebut harus didaftar dan diregister

karena gugatan yang didaftar tidak dipakai lagi seluruhnya, sudah diganti bahkan telah ditambah dan dirubah seluruhnya dengan perbaikan gugatan tanggal 27 Desember 1994;

6. Bahwa oleh karenanya Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar memberikan putusan sela menolak perbaikan gugatan Penggugat tanggal 27 Desember 1994, karena telah menambahkan dan telah merubah seluruh gugatan yang didaftar pada tanggal 27 Desember 1994. Hal mana bertentangan dengan hukum acara Perdata, karenanya Eksepsi Tergugat beralsan menurut hukum untuk dikabulkan;

MAKA : berdasarakan uraian diatas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar sudi apalah kiranya memberikan Putusan Sela untuk mempersiapkan persidangan sebagai berikut :

• Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

• Menolak perbaikan gugatan Penggugat tanggal 27 Desember 1994 atau sebaliknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

• Meneruskan persidangan berikutnya dengan Jawaban dari Tergugat terhadap gugatan yang didaftar tanggal 27 Desember 1994;

• Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat akan menyerahkan Jawaban dalam provisi dan dalam pokok perkara;

#### II. DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras tuntutan provisi dari Penggugat karena tidak beralsan menurut hukum;

2. Bahwa tuntutan provisi Penggugat agar Tergugat segera membawa kembali AYU SEKARINI adalah bukan tuntutan bersifat segera diambil tindakan (provisioneel), melainkan telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga tuntutan tersebut bertentangan dengan Hukum Acara, Perdata;

3. Bahwa untuk mengetahui benar tidaknya ualil Penggugat yang mengatakan tidak ada ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga menurut Penggugat anak bernama, Ayu Sekarini hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat haruslah dengan bukti surat-surat maupun saksi-saksi, pendapat-pendapat ahli (docterin), Ulama-Ulama, maupun jurisprudenSI Mahkamah Agung, sehingga harus dengan Putusan Akhir bukan dengan Putusan Provisi sebagaimana diadilikan secara keliru oleh Penggugat;

4. Bahwa berdasarakan pengakuan-pengakuan Penggugat dalam surat-surat yang ditulisnya sendiri yang akan diajukan dalam pembuktian nanti Penggugat mengakui bahwa Ayu Sekarini adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Adalah suatu hal yang na'if bahwa sekarang Penggugat mendalikan tidak ada ikatan perkawinan dan Ayu Sekarini hanya mempunyai hubungan hukum dengannya. Untuk itu tidaklah berlebihan sekedar mengingatkan, Penggugat apabila, Tergugat mengutip dari Alqur'an ayat 14 Surat An-Nisa berbunyi sebagai berikut :

\*Siapa-siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuannya, dimasukkan dalam api neraka yang kekal didalamnya dengan siksa yang menghinakan;

5. Bahwa dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Gubernur DKI Jakarta cq. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta telah mengakui sah bahwa Ayu Sekarini Prakoso lahir di Jakarta pada tanggal 3 Februari 1987 adalah anak perempuan dari suami isteri Budi Prakoso dan H. Jenny Rachman sebagaimana dalam Akta Kelahiran No. 4417/J/P/91 tanggal 05 Agustus 1991;

6. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan menurut Agama Islam yang akan dibuktikan dan diuraikan dalam bagian pokok perkara, karenanya dan berdasarkan bukti Akta Kelahiran tersebut maka Ayu Sekarini Prakoso adalah anak sah, sebab dalam Akta Kelahiran tersebut tidak menyebutkan atau tidak tertulis anak luar kawin Pengugat;

7. Bahwa bukti Akta Kelahiran tersebut merupakan bukti sempurna, yang dibuat oleh Pejabat hukum yang berwenang untuk itu oleh karenanya dalil Pengugat yang mengatakan bahwa Ayu Sekarini hanya mempunyai hubungan hukum dengan Pengugat dengan mengacu pada pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah dalil tanpa bukti karenanya harus ditolak;

8. Bahwa berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 KUH Perdata jika menurut Pengugat Akta Kelahiran Ayu Sekarini tersebut ada kekeliruan, kekurangan dan atau ada penambahan maka hal itu harus terlebih dahulu diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap barulah putusannya diperlihatkan kepada Kantor Catatan Sipil dicatat didalam Jihat Akta, Kelahiran tersebut demikian ditentukan menurut pasal 16 KUH Perdata;

9. Bahwa tidak benar Tergugat menculik anaknya sendiri Ayu Sekarini, yang benar adalah Justru Pengugatlah yang meninggalkan Tergugat dan Ayu Sekarini, hingga sekarang tidak pulang-pulang ketempat tinggal bersama. Sejak tahun 1991 Ayu Sekarini sudah terbiasa tinggal-tinggal Pengugat, sudah sangat benci sama Pengugat karena, sering disakiti, dimarahi dan dipukul sehingga, tidak ingin bertemu lagi dengan Pengugat karena Pengugat tidak menunjukkan kasih sayang sebagaimana lazimnya seorang ibu;

10. Bahwa Tergugat memberikan kasih sayang kepada Ayu Sekarini, hidup sejahtera dan bahagia, mendidik dan memeliharanya karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim supaya tidak merusak lagi keadaan yang sudah baik ini, semata-mata untuk melihat kepentingan anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.6 tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Perlindungan Kepentingan Anak;

11. Bahwa selanjutnya terdapat itu Permohonan Putusan Provisi Pengugat bertentangan dengan:

S.E.M.A. No.4 tahun 1965 jo S.E.M.A No.16 tahun 1965 tanggal 11 oktober 1969, yang pada pokoknya menentukan : "Putusan provisi sama maknanya dengan uitvoerbaar bij voorraad karenanya oleh Mahkamah Agung diberikan Perhatian" kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk berhati-hati dalam mengabulkan putusan provisi tersebut;

Dalam hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia di Jakarta, Mahkamah Agung telah menggariskan (memberikan petunjuk) sebagai berikut:

Suatu putusan provisi yang bersifat tindakan sementara dan yang tidak mengenai pokok perkara baru dapat dikabulkan setelah perkara mulai dan tidak sebelum hari pertama. Alasannya : karena pihak lawan harus diberi kesempatan untuk membela dirinya. Lebih lanjut dalam Rapat Kerja tersebut dinyatakan :

".....bahkan suatu Putusan Provisionil adalah lebih berbahaya dapat dilaksanakannya sebelum putusan akhir diberikan".

12. Bahwa tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) harus ditolak karena bertentangan dengan pasal 180 HIR;

MAKA: Berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim meniadakan tuntutan Provisi dari Pengugat tersebut;

III. DALAM POKOK PERKARA:

I. PERKAWINAN PENGUGAT DENGAN TERGUGAT MENURUT UNDANG-UNDANG DAN AGAMA ISLAM ADALAH SAH;

1. Pasal 2 (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menentukan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaannya itu".

2. Bahwa menurut agama Islam Perkawinan adalah sah jika dipenuhi syarat syarat :

- i). Adanya dua orang calon mempelai (seorang calon mempelai pria dan seorang calon mempelai wanita) yang telah aqil baligh;
- 2). Adanya Wali Nikah;
- 3). Dua orang saksi;
- 4). Mahar (Mas kawin);
- 5). Ijab Kabul;

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat : SAYUTI THALIB, SH, dalam bukunya "Hukum Kekeluargaan Indonesia" Jakarta Penerbit Yayasan Universitas Indonesia, Tahun 1974, Halaman 47 ;

3. Bahwa menurut Bapak BISMAR SIREGAR, SH, dalam salah satu pertimbangan hukum dalam putusannya sewaktu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Jakarta, Utara - Timur sekarang Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa :

"Pernikahan dalam Agama Islam, yang tidak lebih dari suatu kontrak yang bilamana syarat-syarat ialah :

- 1). Adanya calon suami dan calon isteri yang aqil baligh dan beragama Islam
- 2). Adanya Wali yang akan menikahkan calon mempelai tersebut;
- 3). Adanya dua, orang saksi yang menyaksikan ikrar ijab kabul tersebut; adalah sah;

4. Bahwa dihubungkan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah karena sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan agama Islam sebab telah dipenuhi rukun Nikah menurut agama Islam yakni :

- 1). Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Dr. AKRIB SUKARMAN, selaku Wali dari Penggugat pada tanggal 16 Juli 1986 ;
- 2). Adanya dua saksi yang menyaksikan Ikrar Ijab, Kabul tersebut ;
- 3). Adanya Mas Kawin (Mahar) ;

5. Bahwa menurut sabda Rasulullah S.A.W. dan Firman Allah SWT :  
 "Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil; Jika wali-wali itu enggan (berkeberatan) maka sultan (hakim) -lah yang menjadi wali (Riwayat Daraquthni) ;

"Berilah Mas Kawin (Mahar) kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (An-Nisa, 4) ;

6. Bahwa dari Pemerintah Incaso Catatan Sipil DKI Jakarta telah mengakui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah semua dengan Akta Kelahiran No.4411/J/P/91 tanggal 15 Agustus 1987 telah lahir "AYU SEKARINI PRAKOSO" anak perempuan dari suami isteri : BUDI PRAKOSO dan H. JENNY RACHMAN, (bukti T-1) ;

Demikian juga dari Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng tertulis Boedi Prakoso (Tergugat) suami dan Jenny Rachman (Penggugat) isteri, (bukti T-2) ;

7. Bahwa selain itu pengakuan-pengakuan sendiri bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana terbukti :

- 1). Dalam gugatan cerai Penggugat kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 20 Mei 1991 (bukti T-3) angka 1 dan 2 antara lain mengatakan :
  - Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 1986 dengan wali Ayah kandung Penggugat
  - Disaksikan oleh beberapa orang diantaranya, Dr. Akrib Sukarman, WN dan saudara-saudara kandung Penggugat ;
  - Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan di beri nama AYU SEKARINI PRAKOSO lahir tanggal 3 Februari 1987 ;
- 2). Dalam Surat Pernyataan -surat pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah suaminya yakni dalam :
  - Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 1991 (Bukti T-4a) ;
  - Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 1992 (Bukti T-4b) ;
  - Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 1992 (bukti T-4c) ;
- 3). Foto-foto bersama Penggugat dengan Tergugat sewaktu menunaikan ibadah Haji pada tahun 1991 oleh karena, Penggugat dan Tergugat dalam menunaikan ibadah Haji tersebut melalui Singapore, maka Penggugat dengan Tergugat telah diangkat sumpah untuk membuat surat keterangan dihadapan Mahkamah Agung Singapore bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah (bukti T-5a, dan T-5b) ;
- 4). Bahwa Penggugat (Jenny Rachman) dimana-mana memakai dan menggunakan Last Name dari Budi Prakoso (Tergugat) ;

5). Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum maka Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga (berkeluarga) selama kurang lebih 8 (delapan) tahun di tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh Tergugat sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ;

**II. AYU SEKARINI ADALAH ANAK SAH KARENA LAHIR DARI PERKAWINAN YANG SAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT ;**

1. Bahwa karena perkawinan Tergugat dengan Penggugat adalah sah menurut agama Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maka anak yang lahir dari hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama : "AYU SEKARINI" lahir di Jakarta pada tanggal 3 Februari 1987 adalah "Anak sah" menurut hukum ;
2. Bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menentukan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" ;
3. Bahwa pemerintah Republik Indonesia Incaso Catatan Sipil DKI Jakarta telah mengakui bahwa Ayu Sekarini Prakoso, anak sah, anak perempuan dari suami isteri Budi Prakoso dan H. Jenny Rachman, sebagaimana terbukti dalam Akta Kelahiran, No.4411/J/P/91 tanggal 15 Agustus 1991 (Bukti T-1), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Ayu Sekarini Prakoso anak luar kawin Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan bukti T-1 ;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng (Bukti T-2), tertulis bahwa Ayu Sekarini adalah anak dari suami isteri Tergugat dengan Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat sendiri telah mengakui dihadapan Pejabat Kepolisian POLDA METRO JAYA dalam Surat Pernyataannya tanggal 8 Januari 1991 (Bukti T-4a) mengatakan bahwa Ayu Sekarini adalah benar anak kandung kanduri suami kami bernama Boedi Prakoso ;

**III. TERGUGAT TELAH MENJATUHKAN TALAQ SATU/PERCERAIAN KEPADA PENGGUGAT ;**

1. Bahwa Penggugat sering pergi dari rumah tengah malam sewaktu Tergugat tidak dirumah dan bahkan tidak pulang sehari-hari tanpa seljin dari Tergugat sebagai suaminya ;
2. Bahwa kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan Ayu Sekarini pada tanggal 9 September 1993 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tidak pernah pulang dan sudah pisah meja dan tempat tidur (Shceding van asal en bed), dengan demikian, dalil Tergugat menculik Ayu Sekarini adalah tidak benar ;
3. Bahwa sejak tanggal 9 September 1993 hingga sekarang Penggugat sudah lupa, dan tidak pernah ingat lagi kepada Ayu Sekarini dan keadaan keprihatinan Ayu Sekarini kepada Penggugat sudah terlampaui mendalam ;
4. Bahwa karena anak dapat diharapkan kemasihahatan atau kemudharahatan



perkawinan maka pada akhirnya Tergugat telah menjatuhkan thalaq satu kepada Penggugat dihadapan Dr. Akrib Sukarman, WN, pada tanggal 3 Oktober 1994 (bukti T-6);

#### IV. PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No. 539/Pdt/G/1994/PN.JKT.PST, TANGGAL 25 OKTOBER 1994 ADALAH SAH MENURUT HUKUM;

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan menurut Agama Islam;
2. Bahwa Thalaq satu/perceraian yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut Agama Islam;
3. Bahwa untuk memelihara, mendidik anak Ayu Sekarini semata-mata untuk kepentingannya dan Tergugat sangat menyayangi dan bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt/G/1994/PN.JKT.PST, tanggal 25 Oktober 1994 adalah sah menurut hukum sesuai dengan pasal 41 a dan b Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974;

#### V. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERLANDASKAN HUKUM DAN BUKTI-BUKTI;

1. Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat saigit tidak mendukung dan bertentangan dengan petitum sehingga kabur (Obscure libel);
2. Bahwa tidak benar, dalil-dalil Penggugat yang mengatakan: menculik anak dengan menganiaya Penggugat, janji cerai tersebut adalah janji gombal belaka, sudah terbiasa dengan tindakan-tindakan intimidasi, kekerasan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum;

3. Tergugat memukul wartawan karena membela kehormatan Penggugat sebagai isteri Tergugat, hal itu terjadi adalah atas hasutan Penggugat sendiri;
4. Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tidak beralasan menurut hukum maka tuntutan Penggugat agar: Penetapan No.539/Pdt/G/1993/PN.JKT. PST, tanggal 5 Oktober 1994, untuk mengembalikan Ayu Sekarini kepada Penggugat dan tuntutan agar perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun Kasasi, haruslah ditolak

M A K A : Berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau seiidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vanklijke verklaard);
  2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 15 Januari 1995 atas Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Februari 1995;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti foto copy dan asli berita Harian Suara Pamburuan terbitan RABU, 26 Oktober 1994 (diberi tanda P-1), bukti tambahan foto copy dan asli Tabloid NOVA terbitan April 1995 (diberi tanda, P-2) dan saksi-saksi: 1. Rita Rosita Rachman, 2. Rosmeini Rachman, 3. Rodiarnan Rachman.

dan untuk Tergugat guna mempertahankan dalil-dalil bantahannya menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Akte Kelahiran Ayu Sekarini Prakoso No. 411/JP/91 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta (bukti T-1);
2. Surat Laporan Kelahiran Ayu Sekarini Prakoso dari Kelurahan Gondangdia No.022 11/1/87s (bukti T-2);
3. Kartu Keluarga No. 330507c, yang dikeluarkan oleh lurah Gondangdia, Menteng (bukti T-3);
4. Surat Kesepakatan Bersama antara Budi Prakoso dengan Yenny Rosyeni (H. Jenny Rachman) tanggal 26 April 1987 (bukti T-4);
5. Gugatan Cerai dari Jenny Rachman kepada suaminya Budi Prakoso tanggal 20 Mei 1991 ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat (T-5);
6. Gugatan Cerai tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat berikut surat Penggilingan Sidang (reises) (bukti T-6);
7. Surat Pernyataan H. Jenny Rachman dihadapan Dit.Serse Folda Metro Jaya tanggal 8 Januari 1991 (Sukti T-7);
8. Surat dari H. Jenny Rachman kepada Ayu Sekarini tanggal 14 Desember 1991 (bukti T-8);
9. Surat dari H. Jenny Rachman kepada suaminya Budi Prakoso tanggal 24 Mei 1992 (bukti T-9);
10. Surat Pernyataan Bersama antara H. Jenny Rachman dengan Budi Prakoso tanggal 20 Juli 1992 (bukti T-10);
11. Surat Pernyataan Thalaq Satu dari Budi Prakoso tanggal 3 Oktober 1994 (bukti T-11);
12. Penetapan Wali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST tanggal 25 Oktober 1994 (bukti T-12);
13. Foto-foto bersama antara Jenhy Rachman dengan Budi Prakoso sewaktu menunaikan badah Haji pada tahun 1991 (bukti T-13a dan T-13b);
14. Statutory Declaration (bukti T-14s) dan terjemahannya (bukti T 14b); dari bukti tambahan;
15. Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat (bukti T-15);
16. Surat Pernyataan dari PROF. DR. Zakyah Darajat tanggal 3 Mei 1995 (bukti T-16);
17. Surat Pernyataan dari Zulkifli Akbar tanggal 19 Mei 1995 (bukti T-17); dan saksi-saksi Siswanto bin Usman Husin ; 2. Dr. A. Sukarman. W.N ; 3. Freddy Saroinsong dan saksi tambahan : Ojo Sukarjo ;

Menimbang bahwa pada akhir dari jawab menjawab kedua belah pihak serta menyerahkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing, kedua belah pihak telah pula menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Juni 1995;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah memohon putusan;

**TENTANG HUKUMNYA :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mengemukakan antara lain sebagai berikut :

bahwa sidang pertama tanggal 25 Januari 1995 Tergugat telah siap dengan jawabannya untuk diserahkan dipersidangan, tetapi Penggugat meminta akan memperbaiki gugatan dan Tergugat menolak, sebab Penggugat telah terlebih dahulu telah mempelajari dan menentukan sikap dalli-dalli gugatan dan petitum, tapi diberi kesempatan oleh Majelis asal tidak merubah prinsip gugatan, hal ini di-iyakan oleh Penggugat ;

bahwa sidang kedua tanggal 1 Februari 1995 Penggugat menyerahkan perbaikan gugatang Tergugat minta dibacakan perbaikan gugatan tersebut, karena kalau tidak ada perubahan pokok Tergugat akan tetap menyerahkan jawaban yang telah disiapkan pada sidang pertama, kenyataannya perubahan tersebut merupakan penambahan materi pokok gugatan;

bahwa perbaikan gugatan tanggal 27 Desember 1994 tidak merinci perbaikan mana saja yang dilakukan terhadap gugatan yang didaftar pada tanggal 27 Desember 1994 itu.

Yang jelas perbaikan itu bukan merupakan perbaikan, akan tetapi telah menambah dalli-dalli posita sebanyak 2 (dua) halaman dan menambah tuntutan provisi dalam petitumnya, hal tersebut bertentangan dengan hukum Acara, perubahan tersebut telah menyangkut Materi Pokok Perkara, dan Hukum Acara Perdata tidak mengenal "perbaikan gugatan", yang ada adalah penambahan atau pengurangan gugatan karena salah ketik;

Karena tanggal perbaikan gugatan sama dengan tanggal gugatan didaftar, karenanya Perbaikan tersebut harus didaftar, dan diregister, karena gugatan yang didaftar tidak dipakai lagi seluruhnya, sudah diganti bahkan ditambah, dirubah seluruhnya dengan perbaikan gugatan tanggal 27 Desember 1994 ;

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah tidak menyangkut kewenangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini (pasal 136 HIR), maka dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya menyatakan :

bahwa pada tanggal 25 Oktober 1994, Penggugat membaca berita di Harian Suara

Pembaruan mengenai adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST (bukti P-1) ;

bahwa setelah diselidiki penetapan tersebut adalah Perwalian terhadap AYU SEKARINI, yang lahir pada tanggal 3 Februari 1987 anak luar kawin Penggugat ; bahwa Tergugat yang mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak bernama AYU SEKARINI, anak yang lahir dari Penggugat yang tidak pernah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah;

bahwa secara yuridis antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melangsungkan perkawinan sah dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang bertanggung untuk mensahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka, Perwalian Penetapan Perwalian anak yang diajukan Tergugat dengan No.539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan akan dalli-dalli gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara, Penggugat dengan Tergugat tidak sah , sedangkan Tergugat menyatakan perkawinannya dengan Penggugat adalah sah, yang mana masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yaitu :

Penggugat dengan saksi : 1. Rita Rosita Rachman; 2. Rosmeini Rachman; 3. Rodiaman Rachman.

Tergugat dengan bukti-bukti : bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-10, bukti T-13a, bukti T-13b, bukti T-14a, bukti T-14b, bukti T-16 dan bukti T-17 serta saksi-saksi Siswanto bin Usman Husin, Dr.A-Sukarman,W.N, Freddy Saroinsong dan Ojo Sukarjo;

bahwa dari saksi Penggugat tersebut menyatakan tidak adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan dari bukti-bukti Tergugat serta saksi-saksi Tergugat tersebut pada pokoknya perkawinan itu ada dan sah ;

bahwa adanya pernyataan sebagaimana, diterangkan oleh saksi Penggugat Rita Rosita, Rachman, Rosmeini Rachman, dan Rodiaman Rachman (ketiga-tiganya, saudara kandung Penggugat) yang menyatakan tidak ada ikatan perkawinan antara, Penggugat dengan Tergugat sebaliknya pihak Tergugat menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1988 menurut cara Agama Islam bertempat di Jalan Cokroaminoto No. 57 Jakarta Pusat untuk itu sebagaiamana, diterangkan saksi-saksi: Siswanto bin Usman Husin, Dr. A. Sukarman W.N, Freddy Saroinsong dan Ojo Sukarjo ;

bahwa, selain daripada itu sebagaimana, bukti T-13a, dan bukti T-13b berupa foto foto bersama antara, Penggugat dengan Tergugat dalam pakaian ikhram di Tanah Suci Mekkah hanya suami isteri yang dapat atau bersama inukhrim untuk dapat berfoto bersama di tanah Suci Mekkah ;

bahwa walaupun adanya Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan, adalah tidak berlebihan dan dikandung maksud kalau Majelis dalam Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sekarang ini untuk mempertimbangkan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Undang-Undang Peradilan berliku secara Nasional (Undang-Undang-No.1 tahun 1974) ;

bahwa sebagaimana diraikan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat (Jenny Rachman) Tergugat (Budi Prakoso), kedua-duanya sebagaimana diakui kedua belah pihak ataupun terlihat dari bukti T-2 dan T-3 kedua-duanya beragama Islam;

bahwa karena Penggugat dan Tergugat kedua-duanya sama-sama beragama Islam, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi masing-masing pihak yang mempersoalkan persoalan perkawinan Penggugat dan Tergugat, mempersoalkan sah tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan akan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sebagaimana diterangkan saksi-saksi Tergugat dikaitkan dengan bukti foto (bukti T-13a, T-13b), Majelis berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Islam, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974;

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 aye 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974), akan tetapi kalau belum dilakukan pencatatan atau tidak dilakukan pencatatan adalah tidak membatalkan perkawinan tersebut.

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No.23/19 ditegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka, nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkan nikah tersebut;

bahwa orang yang nikah dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat, kalau nikahnya tidak/belum didaftarkan/dicatatkan sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, ia diancam hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) (lihat PP No.9 tahun 1975 Pasal 3 dan pasal 45), disini jelas Pengenaan sanksi tidak membatalkan Perkawinan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang ini sebagaimana dalam dalil posita dan petitumnya butir No. 2 mempersoalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta, Pusat tertanggal 25 Oktober 1994 No.539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada ikatan perkawinan yang karenanya menurut Penggugat Ayu Sekarini mempunyai hubungan hukum kepada ibunya (Penggugat), dan mohon untuk dinyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang telah disimpulkan oleh Majelis dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka oleh karena itu Penggugat yang menyatakan bahwa Ayu Sekarini hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya (Penggugat) adalah tidak beralasan karenanya harus dikesampingkan ; bahwa karena Ayu Sekarini menurut Majelis mempunyai hubungan hukum dengan

ibunya (Penggugat) adalah tidak beralasan karenanya harus dikesampingkan ; bahwa karena Ayu Sekarini menurut Majelis mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat (Ayahnya) maka permohonan untuk membatalkan Penetapan No. 539/Pdt/P/19 94/PN.JKT.PST tertanggal 25 Oktober 1994 haruslah ditolak seluruhnya ; bahwa dengan dilakukannya permohonan Penggugat, Penggugat berada pada pihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara ; Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima,

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya,

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari SELASA, tanggal 27 JUNI 1995 oleh Kami : A. GATAM TARIDI, SH, sebagai Ketua Majelis dengan P. ALBOIN SIANIPAR, SH dan H. SURYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : R A B U, tanggal 28 JUNI 1995 didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh CORIANA J. SARAGIH, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

P. ALBOIN SIANIPAR, SH H. SURYANTO, SH

A. GATAM TARIDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

CORIANA J. SARAGIH, SH

Biaya-biaya :	
Materai	Rp. 1.000,-
Redaksi	Rp. 1.000,-
Penggajian dll	Rp. 50.500,-
Jumlah	Rp. 52.500,-

**PENGADILAN TINGGI JAKARTA****P U T U S A N**

Nomor : 500/PDT/1995/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah meniatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini; dalam perkara antara :

**JENNY RACHMAN,**

bertempat tinggal di jalan Surabaya No. 26 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya **OTTO CORNELIS, KALIGIS, SH, dkk. Advokat/Penasehat Hukum, domisili kantor Jl. Majapahit No.18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.229/SK.VI/1995, tanggal 28 Juni 1995, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;**

**L a w a n :**

**BUDI PRAKOSO,**

bertempat tinggal di Jalan H.O.S.. Cokroaminoto Nomor 57 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasanya: **JULIUS RIZALDI, Bsc, SH, dkk. Advokat-advokat IKADIN, beralamat di Jalan Balikpapan No. 23 Gedung Metro Motor Lt. II dan III Jakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.148/JR/IX/SK/95 tertanggal 27 September 1995, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas tersebut dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 1995 Nomor : 605/PDT.G/1994/PN.JKT.FST. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh : **D. KUSDWILANDRIJO, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,** yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 1995 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 1995 Nomor :605/PDT.G/1994/PN.JKT.PST dan permohonan banding tersebut pada tanggal 22 September 1995 dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 1995, yang dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 September 1995, yang dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak- lawan dengan seksama;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat syarat lain menurut Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Agustus 1995 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 29 September 1995;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 1995 No.605/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst, maka Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat/ Terbanding menurut Pengadilan Tinggi sudah berdasarkan atas pertimbangan hukum yang benar dan tepat, sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, oleh karenanya harus dikuatkan;

**Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat/Pembanding dalam gugatan provisi yang meinohkan agar **AYU SEKARINI** dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi karena telah menyangkut kepada pokok perkara maka seyogyanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu SEMA No. 4/1965 Jo. SEMA No. 16/1969 tanggal 11 Oktober 1969, Mahkamah Agung pada pokoknya menentukan putusan provisi maknanya sama dengan **Uit Voerbaar bij Vovraad** karenanya diberikan perhatian kepada seluruh

Pengadilan Negeri untuk berhati-hati dalam mengabulkan keputusan provisi itu;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendasarkan gugatannya, berkeberatan dengan terbitnya Penetapan Perwalian Ayu Sekarini kepada Terbanding/Tergugat termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/Pdt.P/1994/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 1994 Penggugat/Pembanding membaca berita Penetapan Perwalian itu, pada Hariin Suara Pembaharuan yang terbit diibukota dan setelah itu Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan in casu, agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan No.539/Pdt.P/1994/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 1994 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat/Pembanding memohonkan pula agar Ayu Sekarini anak hasil hubungannya dengan Terbanding/Tergugat dikembalikan kepadanya karena Pembanding/Penggugat adalah selaku ibu kandung yang sah serta satu-satunya pihak yang mempunyai hubungan hukum dengannya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti P1-P2 dan saksi-saksi (Rita Rosita Rachman, Rosmeini Rachman, Rodiawan Rachman);

Masimbang, bahwa Terbanding/Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah menyerahkan dipersidangan bukti-bukti T1 s/d. T17 serta saksi-saksi (Siswanto bin Usman Husin, Dr. A. Sukarman WN., Freddy Saroinsong dan Ojo Sukarjolo);

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat mengaku beragama Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan foto-foto yang dibuat pada waktu mereka menunaikan ibadah Umroh di Tanah Suci;

Menimbang, bahwa pasal 10 Undang-undang Pokok Kehakiman menyebabkan tentang kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungannya :

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam fasal 49 UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mengatur tentang Kewenangan Peradilan Agama yaitu dibidang :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shadaqah.

Menimbang, bahwa terlepas dari sah/tidaknya perkawinan yang kemudian membuhkan anak AYU SEKARINI yang menyebabkan terbitnya Penetapan No.539/PDT.P/1994/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 1994, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memutusny, hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Undang-undang Mahkamah Agung No. 5 tahun 1985 pasal 30 menetapkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan/penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.
- 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- 3. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Oktober 1994 No.539/Pdt.P/1994/PN.Jkt.Pst., menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya dimohonkan pembatalannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka ia dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 1995 No.605/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut;

**DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Provisi;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari K A M I S, tanggal 4 Januari 1900 SEMBILAN PULUH ENAM, oleh kami NY. HJ. HAFNI ZAHARA, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, H. BEN SUHANDA SYAH, SH. dan NY. H. KUSTRINI, SH. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Oktober 1995 No. 517/Pen/1995/500/Pdt/1995/PT.DKI, telah ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta BETTY HARTATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttid.

H. BEN SUHANDA SYAH, SH.

ttid.

NY. H. KUSTRINI, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttid.

NY. H. HAFNI ZAHARA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttid.

BETTY HARTATI, SH.

Perincian Biaya Banding :

- 1. Materi Rp. 2.000,-
- 2. Redaksi Rp. 1.000,-
- 3. Biaya Administrasi Banding Rp. 22.000,-
- Jumlah Rp. 25.000,-

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas



ADARMAWAN SARBIN, SH  
NIP. 040012003

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Reg. No. 3302 K/Pdt/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

JENNY RACHMAN, bertempat tinggal di Jalan Surabaya No.26 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya OTTO CORNELIS KALIGIS, SH. dkk. Advokat/Penasehat hukum, berkantor di Jalan Majapahit No.18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 1996, pemohon kasasi (termohon kasasi II dahulu penggugat/ pbanding :

melawan

BUDI PRAKOSO, bertempat tinggal di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 57 Jckarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JULIUS RIZALDI, dsc. SH. dkk. Advokat-Advokat IKADIN, pada kantor "JULIUS RIZALDI & PARTNERS" berkantor di Jalan Mangga Dua Blok H 1/24, Komplek Pertokoan Duta Peritwi, Jakarta 10730, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 1996, termohon kasasi I/pemohon kasasi II dahulu tergugat/ terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi I/termohon kasasi II sebagai penggugat asli telah menggugat/termohon kasasi I/pemohon kasasi II sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1994, penggugat asli membaca berita harian Suara Pembaharuan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST.

Bahwa (bukti P-1), ternyata isi Penetapan itu adalah Perwalian terhadap AYU SEKARINI, lahir tanggal 3 Februzri 1987, anak luar kawin penggugat asli :

Bahwa pada tahun 1984, penggugat asli hidup bersama dengan tergugat asli, dimana saat itu tergugat asli terikat dalam perkawinan sah dengan ROSE ANWAR, yang mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama : 1. Amanda Prakoso, 2. Arra Prakoso, dan 3. Mada Prakoso, dan tergugat asli menyatakan sedang mengurus perceraianya dengan isterinya, dan faktanya hanya janji-janji saja terhadap penggugat asli yang akhirnya sampai penggugat asli melahirkan seorang anak perempuan bernama AYU SEKARINI tergugat asli tidak dapat menunjukkan surat-cerai dengan Rose Anwar pada

penggugat asli, dan sampai saat ini tergugat asli tidak pernah menikahi penggugat asli;

Bahwa sekitar tahun 1991 tergugat asli sengaja menculik anak penggugat asli dengan cara menganiaya penggugat asli, dan fakta lain sikap kasar tergugat asli pernah terlibat pemukulan seorang wartawan yang disidangkan secara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tergugat asli ditahan di Polda Metro Jaya yang akhirnya dibebaskan atas jaminan penggugat asli;

Bahwa secara yuridis antara penggugat asli dan tergugat asli tidak pernah melangsungkan perkawinan sah dihadapan pegawai pencatat perkawinan, maka Penetapan Perwalian anak yang diajukan tergugat asli dengan No.539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST. jelas tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa karena tidak ada ikatan perkawinan antara penggugat asli dengan tergugat dengan ibunya yang bernama AYU SEKARINI hanya mempunyai hubungan hukum No.1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan penetapan No. 539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST. yang diajukan tergugat asli tidak mempunyai kekuatan hukum, dan penggugat asli mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.539/Pdt/P/1994/PN.JKT.PST. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan memerintah tergugat asli untuk segera mengembalikan AYU SEKARINI kepada penggugat asli selambat-lambatnya 8 hari sejak putusan dibacakan;

#### PROVISI:

Bahwa mengingat AYU SEKARINI hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya yaitu penggugat, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam provisi untuk memerintahkan tergugat asli mengembalikan AYU SEKARINI kepada penggugat asli;

Bahwa penggugat asli mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa atas gugatan penggugat-asli tersebut, tergugat-asli telah mengajukan gugatan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

#### Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak dengan keras perbaikan gugatan penggugat ;

Bahwa sidang pertama tanggal 25 Januari 1995, tergugat siap dengan jawaban, tetapi penggugat minta memperbaiki gugatan dan diberi kesempatan oleh Majelis asal tidak merubah prinsip gugatan. Pada sidang kedua tanggal 1 Februari 1995 penggugat menyerahkan perbaikan gugatan, kenyataannya perubahan tersebut merupakan penambahan materi pokok gugatan, perbaikan tersebut tidak merinci perbaikan mana saja yang dilakukan terhadap gugatan tersebut; Yang jelas perbaikan itu bukan merupakan perbaikan, akan tetapi telah menambah dalil-dalil posita sebanyak dua halaman dan menambah tuntutan provisi dalam petitumnya, hal tersebut bertentangan dengan hukum Acara, perubahan tersebut telah menyangkut materi pokok perkara,

dan Hukum Acara Perdata tidak mengenal "perbaikan gugatan", yang ada adalah penambahan atau pengurangan gugatan karena salah ketik;

#### Dalam Pokok Perkara :

Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan menurut agama Islam ;

Bahwa dari Pemerintah in casu Catatan Sipil DKI Jakarta telah membakui perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah sah sesuai dengan Akta Kelahiran No.411/JP/91 tanggal 05 Agustus 1991 (bukti T-1), demikian juga dari Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng tertulis Budi Prakoso (tergugat) suami dan Jenny Rachman (penggugat) isteri (T-2) ;

Bahwa selain itu juga pengakuan-pengakuan sendiri bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana bukti-bukti yaitu bukti T-3, T-4a, T-4b, T-4c, T-5a dan T-5b ;

Bahwa Pemerintah in casu Catatan Sipil DKI Jakarta telah mengakui bahwa Ayu Sekarini Prakoso, anak sah sebagai terbuksi dalam Akta Kelahiran No.411/JP/91 tanggal 05 Agustus 1991, sehingga dalil penggugat yang menyatakan Ayu Sekarini Prakoso anak luar kawin penggugat tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan bukti T-1 ;

Bahwa penggugat sering pergi tengah malam tanpa ijin tergugat. Karena tidak dapat diharapkan kemasihatan atau kemudharatan perkawinan maka akhirnya tergugat telah menjatuhkan thalaq satu kepada penggugat dihadapan Dr.Akrib sukarman, WNI, pada tanggal 3 Oktober 1994 ;

Bahwa untuk memelihara dan mendidik Ayu Sekarini untuk kepentingannya dan tergugat bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.539/Pdt/G/1994/PN.JKT.PST. tanggal 25 Oktober 1994 adalah sah menurut hukum sesuai dengan pasal 41 a dan b Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ;

Bahwa dalil-dalil penggugat tidak beralasan menurut hukum maka tuntutan penggugat agar Penetapan No.539/Pdt/G/1993/PN.JKT.PST tanggal 5 Oktober 1994, untuk mengembalikan Ayu Sekarini kepada penggugat dan tuntutan agar perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi, haruslah ditolak

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 28 Juni 1995 No. 605/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp.52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya, tanggal 4 Januari 1996 No. 500/PDT/1995/PT.DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 1995 No.605/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut

**DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Provisi

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/pembanding pada tanggal 29 April 1996 dan tergugat/terbanding pada tanggal 13 Mei 1996 kemudian terhadapnya oleh penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 9 Mei 1996 dan tanggal 21 Mei 1996 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 13 Mei 1996 dan tanggal 22 Mei 1996 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 605/PDT/G/1994/PN.JKT.PST. jo No.66/Srt.Kas/1996/PN.JKT.PST. dan Nomor 605/PDT/G/1994/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 24 Mei 1996 dan tanggal 3 Juni 1996 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat/terbanding dan penggugat/pembanding yang masing-masing pada tanggal 22 Juli 1996 dan tanggal 21 Juli 1996 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 2 Agustus 1996 dan 25 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi permohonan kasasi I ; JENNY RACHMAN dan permohonan kasasi II ; BUDI PRAKOSO tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**Alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi I :**

1. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi halaman 6 alinea 3 dan 4 karena :  
Dasar yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo adalah Undang-Undang Mahkamah Agung RI No.5 tahun 1985, sedangkan pemohon kasasi tidak ada, yang berlaku adalah Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985. Karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didasarkan pada Undang-Undang yang keliru, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi a quo menjadi keliru pula dan karenanya harus dibatalkan ;
2. Bahwa terhadap penetapan perwalian tidak mungkin dimintakan kasasi, karena tidak ada pihak dalam penetapan tersebut. Penetapan bukan merupakan perkara sengketa (contensius yurisdiksi) tetapi hanya merupakan perkara volunter yurisdiksi, dalam hal ini tidak ada pihak-pihak yang berperkara. Hal ini didukung putusan No.3692 K/Pdt/1987 halaman 6, dalam putusan tersebut telah menyatakan bahwa terhadap suatu penetapan tidak dapat langsung dimintakan kasasinya tetapi harus melalui gugatan biasa ke Pengadilan Negeri, maka tindakan pemohon kasasi harus mengajukan gugatan terhadap Penetapan No.539/Pdt.P/1994/PN. JKT.PST adalah tepat dan benar. Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi halaman 6 alinea 4 adalah tidak tepat dan karenanya harus dibatalkan ;
3. Bahwa apabila Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk membatalkan penetapan, wewenang itu bukan dalam tingkat kasasi, tetapi dalam kewenangan pengawasan, hal ini merujuk kepada Penetapan Mahkamah Agung No.1/Pdt.Peg.1991 tentang Penetapan yang menyatakan suatu penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri telah keliru dalam memberikan penetapan perwalian kepada Termohon kasasi karena pada dasarnya, perwalian dimaksudkan untuk memperhatikan kepentingan si anak dalam hal ini apabila kekuasaan orang tua yang dicabut atau orang tuanya ditaruh dibawah pengampuan, sehingga kepentingan si anak tidak ada yang merawat, memelihara dan mendidik. Apabila hal itu memang terjadi, maka Undang-Undang menentukan supaya diangkat wali untuk memelihara/memelihara kepentingan si anak.

Pemohon kasasi selaku ibu kandung dari Ayu Sekarini tidak pernah dicabut dari lembaga kekuasaan orang tua eks pasal 298 KUH-Perdata, lagi pula satu-satunya orang yang mempunyai hubungan hukum dengan anak tersebut tidak pernah ditaruh dibawah pengampuan eks pasal 433 (1) KU11Perdata. Dengan demikian kepentingan anak tidak akan terabaikan karena Ayu Sekarini masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya yaitu pemohon kasasi.

**Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II :**

1. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum mengenai kewenangan mengadili, antara lain ;  
Bahwa pertimbangan judex facti dengan mengacu pada kewenangan mengadili